BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 362 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PEMETAAN POTENSI DAN PERKEMBANGAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa data potensi dan perkembangan pekon berfungsi sebagai data awal dan dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan di bidang pekon serta referensi dalam menetapkan skala prioritas pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;

b. bahwa dalam rangka Pemetaan potensi dan perkembangan pekon dimaksud perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pemetaan Potensi dan Perkembangan Pekon Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Badan Pusat Statistik Lampung Barat kegiatan Penyusunan Analisis Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Pemetaan Potensi dan Perkembangan Pekon Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. memberikan informasi mengenai kondisi pemetaan potensi dan perkembangan pekon;
b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan/*survei* data-data pemetaan potensi dan perkembangan pekon; dan
c. Menyusun buku pemetaan potensi dan perkembangan pekon.

KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum satu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

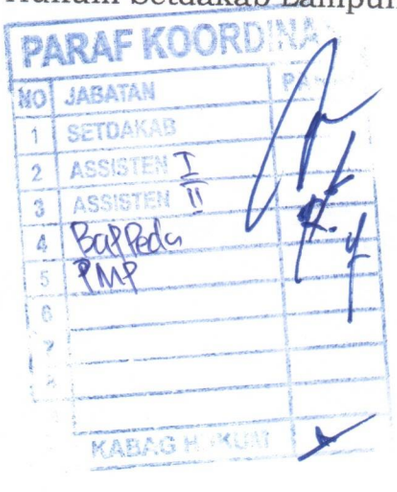
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 362 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 18 Juni 2019

TIM PENYUSUN PEMETAAN POTENSI DAN PERKEMBANGAN PEKON

NO	NAMA	JABATAN (OPD)	JABATAN (KEGIATAN)
1	*2*	*3*	*4*
1	Ir. Okmal, M.Si	Kepala Bappeda	Ketua
2	Amiruddin, S.Si., MM.	Kepala BPS	Wakil Ketua
3	Rika Apriyanti, ST,MKM,M.Med,Sc	Kabid Perekonomian & Kesra Bappeda	Sekretaris
4	Marjohan,SH,MM	Kasubbid Pendidikan Hukum dan Pemerintahan	Anggota
5	Ari Reviandie.SE.MM	Kasubbid Ekonomi Produktif Bappeda	Anggota
6	Yonas Parira, SH	Kasubbid Kesra Bappeda	Anggota
7	Yosta Sasta Budi Sandi, SE	Kasubbid Tata Ruang dan Pemukiman Bappeda	Anggota
8	Oktaviani,S.IP	Staf Bid Eko Kesra Bappeda	Anggota
9	Muhammad Nazir,S.IP	Staf Bid Eko Kesra Bappeda	Anggota
10	Yopi Rispandie Androva, SE	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS	Tenaga Ahli Penyusun Desain
11	Eva Nirwana, SST	Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah BPS	Tenaga Ahli Pengolah Data
12	Ajeng Roro Pangestu,SST	Staff Seksi Statistik Sosial BPS	Tenaga Ahli Pemutakhiran Data
13	Tambat Sahrial, SE	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS	Tenaga Ahli Penyusunan Publikasi
14	Mat Kusairi, SH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS	Tenaga Ahli Pembuatan Sistem
15	Musaddad, SIP	Kepala Seksi Statistik Produksi BPS	Tenaga Ahli Verifikasi dan Dokumentasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	PMP	
6		
7		
8		
9		
	HUKUM	